

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Konsep tanggung jawab negara yang terdapat di dalam AATHP merupakan penerapan daripada hukum lingkungan internasional yaitu terdapat di dalam pasal 3 perjanjian ini. Kabut asap lintas batas akibat dari kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan oleh negara-negara ASEAN sekalipun telah dibentuknya perjanjian mengenai kabut asap lintas asap atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* karena masih terjadinya kabut asap lintas batas bahkan setelah diratifikasinya perjanjian ini oleh negara-negara anggota ASEAN. Namun di dalam AATHP tidak diatur secara jelas mengenai pertanggung jawaban suatu negara yang menjadi penyebab pencemaran udara akibat kabut asap lintas batas bagi negara terdampak kabut asap lintas batas ini di dalam AATHP, sehingga tidak dapat dihindarkannya kerugian yang dialami negara yang terdampak oleh pencemaran kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan ini. Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* bentuk-bentuk ganti kerugian dapat berupa restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang semestinya bertanggung jawab, maupun permintaan maaf (*satisfaction*). Dengan demikian perlu diaturnya mengenai pertanggung jawaban negara yang menjadi penyebab pencemaran kabut asap lintas batas di yurisdiksi negara lain di dalam AATHP hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada negara-negara terdampak kabut asap lintas batas dan juga untuk mengurangi terjadinya pencemaran kabut asap lintas batas di negara-negara ASEAN.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan penyidikan serta memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia setiap tahunnya, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab tidak langsung Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang juga menandatangani AATHP serta sebagai negara yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemberian sanksi dan proses pengeksekusian sanksi pun harus dilakukan secara tegas oleh para aparaturnegara

**Avrieska Putri Irani, 2021**

***TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP  
LINTAS BATAS***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

agar pelaku pembakaran mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Upaya yang dilakukan Indonesia ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban sebagai wujud itikad baik dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertetangga dekat dengan Indonesia untuk memiliki lingkungan yang baik, bersih sehat tanpa polusi dari kabut asap lintas batas. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik serta kerja sama antara Indonesia negara anggota ASEAN yang lain dalam menangani kabut asap lintas batas akibat dari kebakaran hutan dan lahan sebagai implementasi adanya AATHP. Dengan demikian dapat dikatakan pemenuhan tanggung jawab negara dapat dilakukan tanpa harus adanya tuntutan dari negara yang dirugikan (*injured state*) dengan macam-macam bentuk ganti kerugian.

**Avrieska Putri Irani, 2021**

***TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP  
LINTAS BATAS***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]